



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAN SUPARMAN ALS IMONG BIN MUS**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cangkeuteuk Rt/Rw 003/003, Kel/Desa Pasirangka Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SITI MASFUPAH, S.H., M.H. YOYV APRILAH, S.H., YANI SURYANI. S.H. Advokat/Penasihat Hukum Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, berkantor di Jalan RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 46/Pen.Pid/PH/2024/PN.Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SUPARMAN AIs IMONG Bin MUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IMAN SUPARMAN AIs IMONG Bin MUS** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
  - 2) 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446; dan
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998.

**Digunakan untuk perkara lain (Terdakwa GILANG HARSAS Als UU Bin SUHENDAR).**

4. Membebaskan Terdakwa **IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada Nota pembelaanya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon Tedakwa untuk mendapatkan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dimana Penuntut Umum tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa yang memohon Terdakwa untuk diputus dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon Tedakwa untuk mendapatkan rehabilitasi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **IMAN SUPARMAN Alias IMONG Bin MUS** bersama-sama dengan saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. ACENG (belum tertangkap/DPO), Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt. 013 Rw. 004 Desa Bojongcae

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib awalnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr.ACENG (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. ACENG (belum tertangkap/DPO) mengatakan “narik ga, kalua ga narik ambil shabu” dan Terdakwa mengatakan “*ya udah tunggu saya baru bangun tidur*” dan Sdr.ACENG (belum tertangkap/DPO) di jawab “oke”, setelah itu Terdakwa menelepon saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “*ayo anter saya*” dan saksi GILANG HARSAS jawab “*iya hayu*”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menemui saksi GILANG HARSAS di alfamart daerah Cimarga, setelah Terdakwa sampai di alfamart Cimarga Kabupaten Lebak lalu Terdakwa menunggu saksi GILANG HARSAS dan tidak lama saksi GILANG HARSAS datang menghampiri Terdakwa, lalu saksi GILANG HARSAS yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang/dibonceng kearah Rangkasbitung lalu berhenti diwarung kopi dan minum kopi terlebih, kemudian setelah itu Sdr.ACENG (DPO) mengirimkan peta/lokasi tempat pengambilan shabu tersebut ke handphone whatshaap Terdakwa dan saksi GILANG HARSAS juga melihat peta lokasi tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira jam 13.20 Wib Terdakwa dengan saksi GILANG HARSAS pergi menuju kearah kecamatan Cibadak kabupaten lebak mengikuti arah google mapz peta lokasi yang dikirim oleh Sdr.ACENG (DPO) kemudian setelah Terdakwa dan saksi GILANG HARSAS sampai ditempat sesuai peta lokasi yang dikirim oleh Sdr.ACENG (DPO) kemudian Terdakwa turun diatas sepeda motor dan saksi GILANG menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari shabu dan Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004, Kel/Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya dibawah pohon, setelah itu narkoika shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang sudah standbay / siap yang dikemudikan oleh saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan saksi GILANG HARSAS hendak melanjutkan perjalanan datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm$  4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale yang Terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536, dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang saksi GILANG HARSAS (sudah tertangkap) simpan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang Sdr.GILANG HARSAS (sudah tertangkap) gunakan selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor:PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;
- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetamina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendar positif mengandung **jenis Metamfenamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm 4,03$  gram adalah milik saudara Sdr.ACENG (belum tertangkap/DPO) yang rencananya akan dipecah oleh Terdakwa untuk diedarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis

Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS** bersama-sama dengan saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004, Kel/Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi ALDI AKBAR FIKRY Bin SOPYAN MUNGGAH dan saksi BRIPKA MOH.ANDRY INDARTO dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa IMAN

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN Als IMONG Bin MUS dan saksi GILANG HARSAS Als UU bin SUHENDAR merupakan target operasi pihak kepolisian penyalahguna narkoba di daerah kabupaten lebak, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian setelah melakukan penyelidikan saksi ALDI AKBAR FIKRY Bin SOPYAN MUNGGAH dan saksi BRIPKA MOH.ANDRY INDARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS dan saksi GILANG HARSAS sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Kampung Bareno Rt/Rw 013/004 Kelurahan/Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IMAN SUPARMAN Als IMONG Bin MUS dan saksi GILANG HARSAS dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto  $\pm$  4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa IMAN SUPARMAN digunakan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa IMAN SUPARMAN, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi GILANG HARSAS dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536, dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang saksi GILANG HARSAS (dilakukan penuntutan terpisah) yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang Sdr.GILANG HARSAS gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;
- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetamina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar positif mengandung **jenis Metamfenamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. ANDRY INDARTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. Briptu Aldi Akbar Fikry dan dibantu oleh rekan kerja satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami menangkap Terdakwa Sdr. Iman Suparman dan Sdri. Gilang dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Sdr. Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Sdr. Iman Suparman di pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana Sdri.Gilang Harsas;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Iman Suparman dan dilakukan interogasi terhadap Tedakwa Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr. Aceng (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Sdr. Aceng mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu kedua Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Aceng sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu menurut keterangan Terdakwa Iman Suparman bahwa shabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbangin dan Terdakwa Iman Suparman dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa Peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah saksi memberikan gambaran taktik dan teknik penangkapan kemudian melakukan penggeladahan badan pakaian Terdakwa dan Sdri. Gilang lalu mengamankan barang bukti sedangkan Sdr. Briptu Aldi Akbar mengamankan Terdakwa dan rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan Terdakwa Iman Suparman dan Sdr. Gilang;
- Bahwa Saksi bersama rekan Sdr. Aldi Akbar mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Gilang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli/mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli dan memiliki Narkoba Gol I jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Gilanng, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali atas perintah Sdr. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya mengambil barang narkoba jenis shabu di tempat yang berbeda-beda lokasi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ALDI AKBAR FIKRY** dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Sdr. Moh Andry Indarto dan dibantu oleh rekan kerja satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami menangkap Terdakwa dan Sdr. Gilang dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Terdakwa Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Terdakwa Iman Suparman di pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Sdri. Gilang dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana Gilang;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Sdri. Gilang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr. Aceng (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Sdr. Aceng mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu kedua Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Aceng sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu menurut keterangan Terdakwa Iman Suparman bahwa shabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbangin dan Terdakwa Iman Suparman dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa Peran dan tugas saksi Moh. Andry Indarto dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Gilang memberikan gambaran taktik dan teknik penangkapan kemudian melakukan penggeladahan badan pakaian Terdakwa dan Sdr. Gilang lalu mengamankan barang bukti sedangkan peran Saksi mengamankan Terdakwa dan rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan Terdakwa dan Sdri. Gilang ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Sdr. Moh Andry Indarto mendapatkan informasi awal yang saksi dapatka dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Sdr. Gilang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli/mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli dan memiliki Narkotika Gol I jenis shabu karena Terdakwa tidak memilki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Gilang saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Gilang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali atas perintah Sdr. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;

- Bahwa ketika keterangan dari Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu di tempat yang berbeda-beda lokasi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **MULYANA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Iman Suparman Als Imong;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Anggi datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor saksi dan ketika saksi menanyakan mau kemana dan Sdr. Anggi mau dibawa ke alfamart sebentar kemudian saksi langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada adik Saksi lalu saksi langsung pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi ketahui saksi untuk pergi ke alfamart Cimarga kemudian malam harinya saksi mendengar dari keluarga Terdakwa dan pembicaraan dari warga kampung adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Gilang Harsas dan saksi baru mengetahui bahwa motor saksi yang dipinjam Terdakwa dan Sdr Gilang Hasas pada saat itu;
- Bahwa Saksi ketahui pada tahun 2023 adik saksi membeli sepeda motor tersebut secara cash dan bukti kepemilikan kendaraan tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa jenis kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui motor tersebut milik Sdri. Evi Angipaeni;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dua hari dari Sdri. Anggi bawa motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **GILANG HARSAS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli menjadi pelantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Iman Suparman Als Imong;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa chat whatsapp kepada saksi menanyakan "ada dimana" dan saksi menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Terdakwa "ketemuan aja di Alfamart" kemudian saksi pergi ke Alfamart untuk menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi berangkat dan Terdakwa berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung saksi bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Terdakwa berbicara pada saksi "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan saksi menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu saksi melihat chat whatsapp Terdakwa yang didalam HP Terdakwa berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp lalu saksi disuruh berhenti mengendarai sepeda motor oleh Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sesuatu di bawah pohon setelah selesai Terdakwa mengantongi sesuatu di saku celana belakang kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan saksi akan jalan mengendarai sepeda motor saksi bersam Terdakwa langsung ditangkap kemudian Terdakwa digeladah sehingga ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat di geladah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) gram dan 1 (satu) pak plastic klip bening kecil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek pocet scale, yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphonemerek Realme C21 warna abu-abu dengan nomor Simcard tekonsel nomor 085817679401 dan 082114232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna bau-abu nopol A 2405 NJ, kemudian saksi digeladah sehingga diteukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna abu-abu dengan nomor simcard 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 8622150522484244 yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan keudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian Polda Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu saksi tidak dijanjikan upah apapun;
- Bahwa alasan saksi mau mengantarkan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu karena saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bareng bersama Terdakwa secara gratis, sehingga Saksi berharap juga akan diberikan sabu apabila bersedia mengantar Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidk mengetahui jumlah narkotika jenis shabu yang akan diambil oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa 1 (satu) kali dan Sdr. Dimas 1 (satu) kali dan Sdr. Iwong 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli dan memiliki narkotika jenis shabu karena saksi tidak memiliki ijin apapun dan dari intansipemerintah manpun;
- Bahwa Saksi yahu berat bruto Narkotika jenis shabu dan Terdakwa setelah ditimbang oleh pihak penyidik dihapen saksi dan Terdakwa seluruhnya berat brutto kurang lebih 4,3 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menjual narkoba jenis shabu namun saksi pernah membeli bersama teman-temannya untuk mengonsumsi shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;
- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetamina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar positif mengandung **jenis Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Gilang Harsan oleh pihak kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Gilang Harsas pada waktu penangkapan dilakukan penggeladahan tempat badan dan pakaian Terdakwa lalu berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek pocet scale, yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphonemerek Realme C21 warna abu-abu dengan nomor Simcard tekonsel nomor 085817679401 dan 082114232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna bau-abu nopol A 2405 NJ, kemudian Sdr. Gilang Harsas digeladah sehingga diteukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 warna abu-abu dengan nomor simcard 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 8622150522484244 yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan keudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian Polda Banten;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Gilang Harsas mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aceng (DPO) mengaku berada di dalam Lapas namu Terdakwa dengan cara menerima arahan dari Sdr. Aceng melalui telpon seluler HP untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Kecamatan Cibadak Kab. Lebak kemudian Terdakwa dan Sdr. Gilang Harsas langsung menuju tempat tersebut dan Terdakwa mengambil jenis shabu di pinggir jalan Kp. Bareno Ds. Bojong Cae Kec. Cibadak yang tepatnya di bawah pohon;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan Terdakwa mengambil shabu tersebut yang tepatnya di bawah pohon tersebut;
- Bahwa Gilang Harsas mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil shabu sudah dari awal kami berdua berangkat dari Alfamart Cimarga untuk mengabil shabu dan Sdr. Gilang sudah melihat peta/lokasi tempat Sdr. Aceng menyimpan shabu di Handpone Terdakwa karena Sdr. Aceng mengirimkan peta tersebut ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli dan memiliki narkoba jenis shabu karena saksi tidak memiliki ijin apapun dan dari intansipemerintah manpun;
- Bahwa motor yang Terdakwa dan Sdr. Gilang Harsas pergunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Cibadak tersebut adalah motor yang Terdakwa pinjam dari teman Sdr. Gilang Harsas Sdr. Dimas;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang mengemudi motor Terdakwa dan Sdr. Gilang digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu adalah Sdr. Gilang Harsas;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Sdr. Aceng dan Terdakwa bersama Sdr. Gilang Harsas hanya bertugas untuk mengambil shabu tersebut kemudian menunggu perintah dari Sdr. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa mengonsumsi shabu secara gratis;
  - Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Gilang Harsas belum pernah menerima uang
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli/mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Aceng;
  - Bahwa Saksi yahu berat bruto Narkoba jenis shabu dan Terdakwa setelah ditimbang oleh pihak penyidik di hadapan saksi dan Terdakwa seluruhnya berat bruto kurang lebih 4,3 gram;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Sdr. Gilang Harsas ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT di lingkungan tersebut Sdr. Samsudin;
  - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat kasus hukum atau terlibat pidana lain;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
- 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998;
- 1 (satu) pcs plastik klip bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak telah terjaddi dugaan tindak pidana;
- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iman Suparman dan Sdri. Gilang dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Sdr. Iman Suparman simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Sdr. Iman Suparman di pengang dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana Sdri.Gilang Harsas;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Gilang dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr. Aceng (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Sdr. Aceng mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu kedua Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Aceng sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu menurut keterangan Terdakwa Iman Suparman bahwa shabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbangin dan Terdakwa Iman Suparman dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri Gilannng, saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali atas perintah Sdr. Aceng dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah lima kali membeli/mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli dan memiliki Narkotika Gol I jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa keterlibatan saksi Sdri Gilang adalah awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa chat whatsapp kepada saksi menanyakan "ada dimana" dan saksi Gilang menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Terdakwa "ketemuan aja di Alfamart" kemudian saksi pergi ke Alfamart untuk menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi berangkat dan Terdakwa berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung saksi bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Terdakwa berbicara pada saksi "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan saksi menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu saksi melihat chat whatsapp Terdakwa yang didalam HP Terdakwa berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp lalu saksi disuruh berhenti mengendarai sepeda motor oleh Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sesuatu di bawah pohon setelah selesai Terdakwa mengantongi sesuatu di saku celana belakang kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan saksi Gilang akan jalan mengendarai sepeda motor saksi bersama Terdakwa langsung ditangkap kemudian Terdakwa digeladah sehingga ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa alasan saksi Gilang mau mengantarkan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu karena saksi Gilang pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu bareng bersama Terdakwa secara gratis, sehingga Saksi Gilang berharap juga akan diberikan sabu apabila bersedia mengantarkan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Mulyana, dimanasepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dari adiknya Sdri. Anggi yang tidak mengetahui bahwa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil sabu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;
- 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram benar mengandung **Metamfetamina** dan 1 (satu) buah botol bening berisikan urine Iman Suparman Alias Imong 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Gilang Harsas Alias Uu Bin Suhendar positif mengandung **jenis Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
- 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **IMAN SUPARMAN Alias IMONG Bin MUS** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu **IMAN SUPARMAN Alias IMONG Bin MUS** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa **Terdakwa IMAN SUPARMAN Alias IMONG Bin MUS** tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau uang, sedangkan yang dimaksud **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang atau nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kuasanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dimana tindakanya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang atas tindakan tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, sementara yang dimaksud **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri Gilang Harsas yang diduga melakukan tindak pidana menyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan barang bukti shabu, plastic kilo dan timbangan tersebut Terdakwa **IMAN SUPARMAN** simpan di dalam kantong belakang sedangkan handphone Terdakwa **IMAN SUPARMAN** di pengang dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244 yang disimpan didalam kantong depan sebelah kiri celana Sdri.Gilang Harsas;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa chat whatsapp kepada saksi Gilang Harsas menanyakan "ada dimana" dan saksi Gilang menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Terdakwa "ketemuan aja di Alfamart" kemudian saksi pergi ke Alfamart untuk menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Gilang berangkat dan Terdakwa berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung saksi bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Terdakwa berbicara pada saksi "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan saksi Gilang menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu saksi Gilang melihat chat whatsapp Terdakwa yang didalam HP Terdakwa berisikan peta lokasi narkotika jenis

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp lalu saksi Gilang disuruh berhenti mengendarai sepeda motor oleh Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sesuatu di bawah pohon setelah selesai Terdakwa mengantongi sesuatu di saku celana belakang kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan saksi Gilang akan jalan mengendarai sepeda motor saksi Gilang bersama Terdakwa langsung ditangkap kemudian Terdakwa digeladahkan sehingga ditemukan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Iman Suparman dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. Iman Suparman dan didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr. Aceng (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Sdr. Aceng mengaku berada di Lapas lalu dengan cara Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Aceng melalui Handphone untuk mengambil shabu di daerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak lalu kedua Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Aceng sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu menurut keterangan Terdakwa Iman Suparman bahwa shabu tersebut sudah berhasil dibawa pulang lalu akan dipecah dan ditimbangin;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau dijanjikan akan diberikan upah berupa uang dan menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 86670605317244 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Aceng (DPO) pada saat mengambil dan menerima perintah terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL69FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0573 gram;

diperoleh kesimpulan **positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang mengambil dan berencana memecah dan menimbang kemudian menjual sabu tersebut untuk dijual kembali atas perintah Sdr. Aceng (DPO) dengan mendapat imbalan sejumlah uang dan sabu untuk dipakai Terdakwa telah nyata membuktikan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara sabu-sabu sebagaimana uraian pembuktian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur keempat menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” menurut pasal 53 ayat 1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang termasuk dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti Terdakwa dan Saksi Gilang Harsas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pingir jalan Kampung Bareno Rt/Rw. 013/004, Desa Bojongcae Kec. Cibadak, Kab. Lebak ditangkap dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto kurang lebih 4,03 gram dan 1 (satu) pak plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor SIM card telkomsel nomor 085817679401 dan 08211232025 dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MII1JM0418PK439998 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 4 warna abu-abu dengan nomor sim card 3 nomor 089527037536 dengan nomor IMEI 862215052484251 dan 862215052484244;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan keterlibatan saksi Sdri Gilang adalah awalnya k pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa chat whatsapp kepada saksi menanyakan "ada dimana" dan saksi Gilanh menjawab "ada dirumah, sini kerumah saja" dan Terdakwa "ketemuan aja di Alfamart" kemudian saksi pergi ke Alfamart untuk menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi berangkat dan Terdakwa berbicara "kamu bawa dulu motornya" setelah sesampainya daerah Rangkasbitung saksi bersama Terdakwa mampir ke warung untuk beristirahat sambil minum kopi kemudian Terdakwa berbicara pada saksi "Lang, anter dulu sebentar mau ngambil shabu" dan saksi menjawab "ya udah hayu, dimana" lalu saksi melihat chat whatsapp Terdakwa yang didalam HP Terdakwa berisikan peta lokasi narkotika jenis shabu disimpan kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah di sesuai dengan peta lokasi yang sudah diterima pesan whatsapp;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun setelah mengetahui hal tersebut Gilang Harsas tetap bersedia membantu Tedakwa untuk mengambil narkoba berupa sabu-sabu tersebut yaitu Saksi Gilang Harsas berperan mengenadarai motor menuju lokasi yang dikirimkan Sdr. Aceng (DPO) untuk mengambil sabu-sabu yang rencananya akan di ambil dan dibagi serta ditimbang untuk dijual kembali agar dapat imbalan yaitu mengonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa dan Saksi Gilang Harsas telah bermufakat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tugasnya untuk mengambil sabu, adapun Terdakwa yang belum memecah, menimbang kemudian menjual sabu tersebut untuk dijual kembali atas perintah Sdr. Aceng (DPO) untuk mendapat imbalan sejumlah uang dan sabu untuk dipakai Terdakwa adalah terhenti akibat ditangkapnya Terdakwa sehingga tidak menghapuskan niat atau tujuan Terdakwa perannya sebagai perantara dalam jual beli sabu, hal tersebut sejalan pula dengann nota pembelaan Terdakwa menyatakan dirinya tidak terbukti sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana dalam pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa beralasan bahwa sabu-sabu tersebut dipakai untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual beikan, dimana Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk Terdakwa direhabilitasi dan dinyatakan sebagai pengguna narkoba yang diatur dan diancam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang telah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka permohonan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, sedangkan mengenai permohonan agar Terdakwa mendapatkan rehabilitasi di tempat rehabilitasi pecandu narkoba, Majelis Hakim berpendapat dalam selama proses persidangan dan selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang menunjukkan Terdakwa mengalami gejala kecanduan terhadap Narkoba, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda, sehingga Majelis Hakim akan menjauhkan pidana denda yang sesuai menurut Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 ;
- 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gilang Harsas Als uu Bin Suhendar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gilang Harsas Als uu Bin Suhendar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SUPARMAN Alias IMONG Bin MUS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,03 gram;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocket scale;
  - 1 (satu) buah handphone merk realme C21 warna abu-abu dengan nomor sim card telkomsel nomor 085817679401 dan 082114232025, dengan nomor IMEI 866706053172453 dan 866706053172446;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol A 2405 NJ Nosin JM04E1439915 Noka MH1JM0418PK439998.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gilang Harsas als UU Bin Suhendar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Novita Witri, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chairullah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Alkindy Erada Qifta, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Ttd.

Novita Witri, S.H.,M.Kn.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Chairullah, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)